



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**
Sekertariat : Jln Salahutu RT 17 Kelurahan Namaelo – Masohi

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Nomor: 01/LHP/Malteng/VIII/2025



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) CABANG MASOHI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR: 03/K.BWS-MALTENG/HM.02.00/08/2025
NOMOR: 090015/SC/EXT /B / MSH /08/2025

Pada Hari ini, Kamis tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (14-08-2025), bertempat di ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bertanda tangan dibawah ini:

1. La Amisuri, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang berkedudukan di Jalan Salahutu, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Yosua Ahwalam, Penjabat Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pimpinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Pimpinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi yang merupakan organisasi Mahasiswa yang bertanggungjawab memastikan Proses Pemilu dan Pemilihan berjalan sebagaimana prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menyadari pentingnya kerja sama untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu/Pemilihan guna memastikan keberlangsungan demokrasi dan keterlibatan masyarakat.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi di kalangan Mahasiswa;
- 2) Mendorong partisipasi aktif Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi dalam Pengawasan Partisipatif;
- 3) Membangun sinergi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mewujudkan pemilu/pemilihan yang berkualitas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 2.1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemiluan
 - 1) Pelaksanaan pelatihan atau workshop pengawasan partisipatif.
 - 2) Pendidikan politik untuk kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi seputar regulasi dan etika pemilu/pemilihan.
- 2.2. Sosialisasi dan Kampanye Publik
 - 1) Kampanye Bersama mengenai Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil.
 - 2) Sosialisasi anti politik uang, hoaks, dan isu sara.
- 2.3. Keterlibatan dalam Pengawasan Partisipatif
 - 1) Rekrutmen kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi sebagai relawan pengawas partisipatif.
 - 2) Pemantauan proses tahapan pemilu/pemilihan dan pelaporan dugaan pelanggaran.
- 2.4. Dialog dan Forum Demokrasi
 - 1) Penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan dialog kebangsaan
 - 2) Kolaborasi dalam forum penguatan demokrasi lokal
- 2.5. Pemanfaatan Media dan Teknologi
 - 1) Produksi konten edukatif kepemiluan bersama.
 - 2) Pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 3.1. **PIHAK PERTAMA** Menyediakan narasumber, materi pelatihan, dan dukungan teknis;
- 3.2. **PIHAK KEDUA** Menyediakan kader, menjangkau basis mahasiswa dan masyarakat, serta menyampaikan hasil pemantauan.

PASAL 4
WAKTU DAN TEMPAT KERJA SAMA

- 4.1. Kerja sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian ini;
- 4.2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk merinci jadwal dan tempat kerja sama dalam addendum yang akan ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak mengikat secara politik.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

- 6.1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibebaskan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam kerja sama ini disebut "keadaan kahar".
- 6.2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 6.3. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
EVALUASI DAN PENINJAUAN

- 7.1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- 7.2. Jika diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

- 8.1. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini kerja sama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- 8.2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateri cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;
- 8.3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditanda tangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



La Amisuri, S.Pd.I
KETUA BAWASLU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PIHAK KEDUA



Yosua Ahwalam
KETUA CABANG
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
CABANG MASOHI